



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: Rrsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

**Nomor : 440/0106 /LB-01/Yanmed/III/2022**

Tentang

**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA  
RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI


- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan melalui JKN yang dikelola oleh BPJS Bidang Kesehatan, rumah sakit diminta untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk pemantauan mutu dan pengendalian biaya dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya JKN RSUD Labang Baji;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk memangku jabatan sebagai Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya JKN di RSUD Labuang Baji;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan


- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN);
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Program Jaminan Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
  9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Masing-masing Tim Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme Pengajuan klaim BPJS Kesehatan;
  - b. Melakukan audit medis pada setiap klaim yang diajukan oleh tim casemix dengan menitikberatkan pada pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan medik
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan pelayanan kesehatan
  - d. Meminta informasi tentang identitas, riwayat penyakit, diagnosis, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk Salinan/fotocopy rekam medis.
  - e. Melakukan Medical Judgment untuk kasus khusus bermasalah
  - f. Melakukan evaluasi dan review secara berkala mengenai standar pelayanan medis (termasuk clinical pathway)
  - g. Melakukan rapat rutin minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas mengenai klaim-klaim yang bermasalah
  - h. Memastikan setiap pelaksanaan pelayanan pasien melakukan pelayanan sesuai standar profesi dan kompetensi masing-masing
  - i. Melakukan koordinasi lintas unit kerja atau tim tugas lainnya yang berkaitan dengan kendali mutu dan kendali biaya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua di atas, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Medik & Keperawatan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Makassar  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022  
Direktur 

 **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199402 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 440/0106/LB-02/Yanmed/III/2022  
Tentang : Tim Kendali Mutu & Kendali Biaya pada RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

---

**TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA  
RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2022**

PENANGGUNG JAWAB : dr.Ade Chandra, SpTHT-KL,M.Kes  
KETUA : dr.Hj.Ummu Atiah, SpS  
SEKRETARIS : Andi Nurinayah, S.KepNs,M.Kep  
ANGGOTA : 1. Surviyani, SKM,MARS  
2. Dr.Maria Bernadeth Ratna Thahir  
3. dr. Dini Mulyani V.Sitorus,SpM,M.Kes  
4. dr. Yulianti Laude  
5. Hj.Sajekti C.Ningrum, S.KepNs,M.Kep  
6. Latifa Mahaya Sarifah,S.Farm

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 14 Maret 2022  
Direktur

**drg. Abdul Haris Nawawi,M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199402 1 001